KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kotak Pos 29 Banjarmasin - 70123 Telp/Fax, (0511) 3305116 - (0511) 3306654
Laman : http//www.feb.ulm.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : 469/UN8.1.12/PS/2020

Yth.
1. Para Ketua Jurusan/Prodi S1
2. Ketua Program Diploma III
3. Sekretaris Bidang Akademik & Kemahasiswaan Reg. B
4. Kasubag Akademik
5. Mahasiswa S1 Angkatan Tahun 2016, 2015, 2014
6. Mahasiswa Diploma III Angkatan Tahun 2017,2016

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat

No	Nomor Surat/ Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	SE Rektor nomor 1513/UN8/KU/2020 Tentang : Tata Cara Pemberian Pembebasan/Keringanan Tarif UKT Semester Ganjil 2020/2021 Sehubungan Kondisi Pandemi Covid - 19	1 Berkas	• Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. • Khusus untuk Permohonan Pembebasan UKT Semester Ganjil 2020/2021, pengajuan Paling lambat diterima tanggal 5 juni 2020, dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian studi (terlampir) • Pengajuan Permohonan melalui Email : sekdekfebulm@gmail.com / WA : 082256681092, 0895413114146

Dekan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dr. H. Atma Hayat, M.Si, Ak, CA
NIP. 19630207 198903 1 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telp/Fax : 3304177-3304195
Laman : https:// ulm.ac.id/

SURAT EDARAN

Nomor : 1513/UN8/KU/2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN/KERINGANAN TARIF UKT
SEMESTER GANJIL 2020/2021 SEHUBUNGAN KONDISI PANDEMI COVID-19

Yth. 1. Para Dekan Fakultas
2. Seluruh Mahasiswa S1 dan D3
Di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat

Sehubungan dengan masa registrasi mahasiswa semester ganjil 2020/2021 dan memperhatikan pengaruh dari Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan proses pembelajaran dan kemampuan ekonomi masyarakat, maka mahasiswa dapat mengajukan pembebasan/keringanan UKT khususnya Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Pembebasan UKT, dengan ketentuan bahwa masa belajar mahasiswa seharusnya berakhir disemester genap 2019/2020 dan tinggal melaksanakan ujian skripsi/tugas akhir, namun tertunda karena kondisi Pandemi Covid-19 serta tidak sedang mengambil mata kuliah lain selain skripsi/tugas akhir.

   Kelengkapan syarat :
   Surat Permintaan Pembebasan UKT dari Dekan atau Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dengan melampirkan :
   a. Surat Keterangan dari Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik bahwa Mahasiswa yang bersangkutan tinggal melaksanakan Ujian Skripsi/Tugas Akhir;
   b. Dalam surat keterangan minimal mencantumkan Judul Skripsi/Tugas Akhir beserta nama Dosen Pembimbingnya.
   c. Mahasiswa yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi / Ujian Skripsi/Tugas Akhir pada semester ganjil 2020/2021.
2. Pemberian Keringanan UKT dan/atau Penetapan Ulang UKT, mengacu pada SK Nomor 809/UN8/KU/2019 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 571/UN8/KU/2019 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan UKT dan/atau Penetapan Ulang UKT di lingkungan ULM.
3. Pemberian keringanan atau pembebasan UKT kepada mahasiswa diserahkan kepada Tim Verifikasi masing-masing fakultas dan pengajuannya ditujukan kepada Dekan u.p. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Khusus Fakultas Kedokteran Gigi di tujukan kepada Dekan u.p. Wakil Dekan. Dokumen permohonan disampaikan secara online dalam bentuk softcopy melalui nomor whatshapp dan alamat email tanggal 15 Mei s.d 5 Juni 2020 (terlampir).
4. Dekan meneruskan usulan pembebasan/keringanan UKT mahasiswa kepada Rektor paling lambat tanggal 12 Juni 2020.
5. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa penerima Bidik Misi dan Afirmasi Pendidikan Tinggi.

6. Bagi mahasiswa yang telah diberikan pembebasan UKT, tetapi tidak dapat menyelesaikan studi pada semester ganjil 2020/2021, maka pada semester berikutnya tidak diperbolehkan mengajukan pembebasan/keringan UKT.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di cabut oleh Pemerintah dan akan dilakukan peninjauan kembali terhadap keringanan/penurunan tarif UKT yang telah ditetapkan pada semester berikutnya (semester genap 2020/2021).

Demikian edaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Mei 2020
Rektor Universitas Lambung Mangkurat,

Sutarto Hadi
NIP. 196603311991021001

Form 1A :

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELESAIKAN STUDI/UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
NIM	:
Jurusan/Prodi	:
Judul Tugas Akhir/Skripsi	:
Nama Dosen Pembimbing	: 1.
	: 2.
Nomor SK Penetapan Dosen Pembimbing TA/Skripsi	:
Tanggal SK Penetapan Dosen Pembimbing TA/Skripsi	:
Pelaksanaan Ujian/Seminar Proposal (Khusus S1)	: Sudah / Belum
Tanggal Pelaksanaan Ujian/Seminar Proposal	:

Menyatakan sanggup serta bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan studi/ ujian skripsi/ tugas akhir pada Semesrer Ganjil 2020/2021.

Demikian surat kesanggupan ini bersifat mengikat dan dipergunakan untuk Permohnan Pembebasan UKT Semesrer Ganjil 2020/2021.

Banjarmasin, Mei 2020
Yang menyatakan,

Materai
6000

Nama Mahasiswa
NIM